



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

XXXX, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan S1 (sarjana), pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081361847327, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk, tanggal 20 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 1982 kedua orang tua para Pemohon yang bernama alm. Djafar Siddik bin Kuong Thalib dan almh. Rosnita binti M. Noer telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX/22/II/1982 tanggal 13 Februari 1982;

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara alm. Djafar Siddik bin Kuong Thalib dan almh. Rosnita binti M. Noer telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. XXX, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 8 Januari 1982 (Pemohon I);
  - b. XXX, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 1 Desember 1993 (Pemohon II);
  - c. XXX, laki-laki, lahir di Selman tanggal 31 Juli 1996 (Pemohon III);
3. Bahwa selama perkawinan alm. XXX dan almh. XXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2018 ayah kandung para Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dimakamkan secara islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 1207-KM-12072021-0004 tanggal 13 Juli 2021;
5. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 ibu kandung para Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dimakamkan secara islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 1207-KM-12072021-0005 tanggal 13 Juli 2021;
6. Bahwa kedua orang tua dari almh.XXX ayahnya yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Februari 2002 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/495 tanggal 15 April 2004 dan ibunya yang bernama Djawanis telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 4 Oktober 1996 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/496 tanggal 15 April 2004;
7. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia almh.XXX meninggalkan tiga orang anak (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almh.XXX adalah:
  - a. XXX, (anak laki-laki);
  - b. XXX, (anak laki-laki);
  - c. XXX, (anak Laki-Laki);
8. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pengambilan Dana Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono atas nama almh.XXX serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari almh.XXX;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menyatakan almh.XXX telah meninggal dunia karena sakit dpada tanggal 21 November 2020;
- c. Menetapkan ahli waris dari almh.XXX, yaitu:
- d. XXX (anak laki-laki);
- e. XXX (anak laki-laki);
- f. XXX (anak laki-laki);
- g. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk tanggal 20 Agustus 2021 dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada dalil-dalil permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor XXX/22/II/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXX Nomor : XXX tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an.XXX, Nomor : XXX tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an.XXX, Nomor : 474.3/495 tanggal 15 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an.XXX, Nomor :474.3/496 tanggal 15 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 470/5482 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri an.XXX Nomor 9861024, diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Nomor 15 Dusun III Desa Patumbak Kp, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon yaitu XXX dan XXX, tetapi saksi tidak tahu kapan menikahinya;
  - Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
  - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2018 karena sakit;
  - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2020 karena sakit;
  - Bahwa bahwa selama hidupnya XXX hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Rosnita dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa kedua orangtua XXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan Dana Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono atas nama almh. XXX serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari almh.XXX;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada gugat menggugat di antara para Pemohon dan semuanya sepakat untuk menyelesaikan peninggalan orangtua para Pemohon secara kekeluargaan;
2. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jalan Arafah Nomor 15 Dusun XIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya tetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon Pemohon yaitu XXX dan XXX, tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikahinya;
  - Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
  - Bahwa XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari istrinya XXX pada tanggal 30 Desember 2018 karena sakit;

*Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2020 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya XXX hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Rosnita dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selain para Pemohon tidak ada lagi anak dari XXX dengan XXX;
- Bahwa orang tua kandung dari XXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus persyaratan administrasi pengambilan Dana Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono atas nama almh. XXX serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari almh.XXX;
- Bahwa setahu saksi tidak ada gugat menggugat di antara Pemohon Pemohon dan semuanya sepakat untuk menyelesaikan peninggalan orang tua para Pemohon secara kekeluargaan;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (absolut kompetensi);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan adalah anak-anak kandung dari alm. XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2018 dengan

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2020, dengan demikian para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Surat Nikah, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti otentik, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XXX dan XXX adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Februari 1982;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kutipan Akta Kematian an. XXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2018 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Kutipan Akta Kematian an.XXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Rosita telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2020 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Kutipan Akta Kematian an.XXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2002 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Kutipan Akta Kematian an.XXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 1996 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan bukti tersebut telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon-Pemohon bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari XXX dengan XXX yang keduanya telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah buku tabungan an.XXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa almh. XXX adalah nasabah Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon-Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa XXX dan XXX adalah suami isteri menikah pada tanggal 7 Februari 1982 di Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sedangkan XXX meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2020;
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa orangtua kandung almh.XXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa alm. Rosnita semasa hidupnya adalah nasabah pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan dan menentukan siapa yang menjadi pewaris dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah : *orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon serta keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pewaris dalam perkara a quo adalah **almarhumah XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris* ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena itu anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika almh.XXX meninggal dunia, maka kerabat yang langsung menjadi ahli waris adalah seluruh anak-anak kandungnya yang pada saat itu masih hidup berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu :

1. XXX (anak laki-laki);
2. XXX (anak laki-laki);
3. XXX (anak laki-laki);

Selain dari tiga orang anak kandung tersebut tidak ada lagi ahli waris lain karena pada saat meninggalnya almh.XXX, suaminya bernama XXX telah lebih dahulu

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia demikian juga kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon baik dalam surat permohonan maupun di persidangan ternyata Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk melengkapi mengurus persyaratan administrasi pengambilan Dana Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono atas nama almh. Rosnita, maksud dan tujuan mana dinilai majelis hakim beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2020 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari **almh. XXXX** adalah sebagai berikut:
  - a. XXXX (anak laki-laki);
  - b. XXXX (anak laki-laki);
  - c. XXXX (anak laki-laki);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Drs. Ridwan Arifin**

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

### Perincian

#### Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0
			p	0
2.	Panggilan	:	R	600.000
			p	,00
3.	PNBP	:	R	60.000,0
			p	0
4.	Meterai	:	R	10.000,0
			p	0
	Jumlah		Rp	720.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)